



PENETAPAN

Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan di bawah ini, dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

[REDACTED], NIK [REDACTED],

tempat dan tanggal lahir Parepare, 22 September 1999, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan [REDACTED], bertempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED],

Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagai **Pemohon I;**

dan

[REDACTED], NIK [REDACTED] tempat dan tanggal

lahir Batu, 18 Januari 1999, umur (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED],

Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagai **Pemohon II;**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi dipersidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Asal Usul Anak tertanggal 21 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register Nomor: 123/Pdt.P/2023/PA.Pare tanggal 21 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada hari Sabtu, tanggal 7 Oktober 2017 di Rumah Keluarga Pemohon II [REDACTED], Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar dinikahkan oleh Imam Desa Batu yang bernama Syamsuddin, yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED] dengan dihadiri dua orang saksi bernama [REDACTED] dengan mahar berupa cincin emas 2 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan keduanya telah dikaruniai seorang anak yang bernama [REDACTED], lahir pada hari Jumat tanggal 7 September 2018 (umur 4 tahun 10 bulan), sebagaimana dengan surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh Puskesmas Lakessi Kota Parepare Nomor 033/VIII/PKM Lakessi/2018, tertanggal 7 September 2023;
4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang secara hukum pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kota Parepare sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor 7372031062023006, tanggal 20 Juni 2023;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus akta kelahiran anaknya, namun mendapat kesulitan karena pihak catatan sipil meminta penetapan yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II, mohon

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tentang asal usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menetapkan anak yang bernama [REDACTED] [REDACTED] adalah anak sah dari Pemohon I ([REDACTED] [REDACTED]) dan Pemohon II ([REDACTED] [REDACTED]).

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya..

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait akibat hukum dari permohonannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] (Pemohon I), Nomor [REDACTED] Dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, tanggal 14 Agustus 2023, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bemeterai cukup serta telah distempel pos, selanjutnya dieberi tanda (P1).
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, atas nama [REDACTED] (Pemohon II) Nomor [REDACTED], Dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, tanggal 14 Agustus 2023, telah

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Pare



dicocokkan dan sesuai aslinya, bemeterai cukup serta telah distempel pos, selanjutnya dieberi tanda (P2).

3. Fotocopi Kutipan Akta Nikah atas nama [REDACTED]
[REDACTED] Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, tertanggal 20 Juni 2023 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah distempel pos, selanjutnya diberi tanda (P3);
4. Fotocopyy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga [REDACTED], S.Pd, Nomor [REDACTED] tertanggal 18 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah distempel pos, selanjutnya diberi tanda (P4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor [REDACTED], atas nama [REDACTED] Dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Parepare, tanggal 14 Agustus 2023, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bemeterai cukup serta telah distempel pos, selanjutnya dieberi tanda (P5).

2. Saksi;

1. [REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan [REDACTED], Kecamatan Ujung, Kota Parepare, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon. Pemohon I yang bernama [REDACTED] dan Pemohon II bernama [REDACTED]
 - Bahwa saksi adalah paman Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah menikah secara Islam dan keduanya adalah suami istri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 7 Oktober 2017 di Rumah keluarga Pemohon II Desa Batu, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa [REDACTED];
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED];
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah saksi sendiri ([REDACTED]).
- Bahwa maharnya pada waktu itu adalah berupa cincin emas 2 gram dan seperangkat alat sholat di bayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah karena perkawinannya tidak tercatat karena belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini mereka tetap tinggal bersama, tidak pernah bercerai dan tetap beragama islam;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak yang bernama [REDACTED] lahir di Parepare pada tanggal 7 September 2018;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan kembali secara resmi pada tanggal 20 Juni 2023 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 73720310620223006, tanggal 20 Juni 2023;
- Bahwa Para Pemohon hendak mengurus akta kelahiran anaknya tersebut terlahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan kepada

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pegawai Pencatat Nikah sehingga untuk memperoleh akta kelahiran anak harus ada Penetapan asal usul anak dari Pengadilan serta untuk keperluan lainnya terkait dengan anak para Pemohon;

2. [REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer SD 5 Parepare, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan Ujung, Kota Parepare;, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon. Pemohon I yang bernama [REDACTED] dan Pemohon II bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah menikah secara Islam dan keduanya adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 7 Oktober 2017 di Rumah keluarga Pemohon II [REDACTED] Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa [REDACTED];
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Umar T bin Tanandai;
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah [REDACTED];
- Bahwa maharnya pada waktu itu adalah berupa cincin emas 2 gram dan seperangkat alat sholat di bayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah karena perkawinannya tidak tercatat karena belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini mereka tetap tinggal bersama, tidak pernah bercerai dan tetap beragama islam;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak yang bernama [REDACTED] lahir di Parepare pada tanggal 7 September 2018;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan kembali secara resmi pada tanggal 20 Juni 2023 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 20 Juni 2023;
- Bahwa Para Pemohon hendak mengurus akta kelahiran anaknya tersebut terlahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah sehingga untuk memperoleh akta kelahiran anak harus ada Penetapan asal usul anak dari Pengadilan serta untuk keperluan lainnya terkait dengan anak;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Penjelasannya angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Permohonan Penetapan Asal Usul Anak dikategorikan dalam perkara perkawinan, dan para Pemohon beragama Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Parepare;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar anak bernama [REDACTED] ditetapkan sebagai anak kandung Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.5 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] (Pemohon I) dan [REDACTED] (Pemohon II) menerangkan bahwa Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon dan juga terbukti Pengadilan Agama Parepare mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama [REDACTED] dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga [REDACTED] menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II terbukti merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara hukum dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang serta tercatat sebagai keluarga pada kartu keluarga Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor [REDACTED], atas nama [REDACTED] menerangkan bahwa anak para Pemohon terbukti lahir pada saat perkawinan para Pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Soreang sehingga nama ayah kandung dalam Kutipan Akta Kelahiran tercatat Pemohon II atau ibu kandung;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.5 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 3

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan saksi-saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak tercatat pada tanggal 07 Oktober 2017 di Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED], dihadiri oleh saksi-saksi bernama [REDACTED] dengan mas kawin berupa berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II terdapat larangan menikah karena Pemohon I belum berumur 19 tahun;

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama Andi Zhafran Khaerul bin Andi Khaerul Baharan;
8. Bahwa anak para Pemohon tercatat sebagai anak kandung dari Pemohon II;
9. Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
10. Bahwa para Pemohon telah menikah tercatat pada tanggal 20 Juni 2023 di Kantor Urusan Agama Soreang dan telah mendapat Buku Kutipan Akta Nikah;
11. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mohon penetapan asal usul anak untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. dan Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Tentang perkawinan yang sah, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskannya sebagai perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan penjelasan ini dipertegas oleh Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974". Hal ini menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan sebagai syarat sah perkawinan bagi orang Islam belum menjadi hukum positif di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam sendiri penetapan asal usul anak atau penetapan nasab juga dilakukan dengan memperhatikan kepentingan anak, yaitu cukup dengan adanya pernikahan tanpa memandang sah atau tidaknya perkawinan tersebut (*Ibnu Qudamah, Al-Mughni*, VIII:96 atau Wahbah

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuh*, VII:690). Cara lain ialah berbentuk pengakuan (*iqrar*), dan pada kondisi adanya pihak lain baru diperlukan pembuktian (*bayyinah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan norma di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mempertimbangkan permohonan para Pemohon bahwa anak yang bernama Andi Zhafran Khaerul bin Andi Khaerul Baharan sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, maka harus dipertimbangkan dulu tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bagi orang yang beragama Islam, perkawinan sah bila telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada Bab IV (Pasal 14-29), Bab V (Pasal 30-38), dan Bab VI (Pasal 39-44) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa bila ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan menurut Hukum Islam namun ternyata ada larangan untuk menikah yaitu Pemohon I belum berumur 19 tahun, sehingga pernikahan tersebut tidak sah secara Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun demikian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa mengenai penetapan asal usul anak atau penetapan nasab juga dilakukan dengan memperhatikan kepentingan anak, yaitu cukup dengan adanya pernikahan tanpa memandang sah atau tidaknya perkawinan tersebut (Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, VIII:96 atau Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuh*, VII:690);

Menimbang, bahwa selain itu, menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak Pengadilan Agama seharusnya mendasari pertimbangannya dengan asas "kepentingan yang terbaik bagi anak" yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak baik dari aspek psikologis perkembangan anak maupun dari aspek peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan dalam perkara *a quo* anak akan mendapatkan kepastian hukum dan mendapatkan perlindungan sebagaimana

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan tersebut bila ditetapkan sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dihubungkan fakta bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Hukum Islam, meskipun pernikahan tersebut tidak sah dan anak yang bernama [REDACTED] lahir dari pernikahan tersebut, maka demi kepastian hukum dan keadilan, anak tersebut harus ditetapkan sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa para Pemohon setelah memenuhi segala syarat dan rukun untuk menikah maka para Pemohon telah menikah secara sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang dan telah pula memperoleh buku Kutipan Akta Nikah maka semua hal yang terkait dengan perkawinan para Pemohon akan tercatat pula sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i terkecuali mengenai segala hal tentang rumah tangga para Pemohon termasuk anak sebelum tercatat maka harus dikuatkan dengan adanya Penetapan dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak serta perkawinan para Pemohon sudah tercatat secara sah maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan anak yang bernama [REDACTED] [REDACTED] adalah anak kandung Pemohon I ([REDACTED]) dan Pemohon II ([REDACTED]);
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. St. Hasmah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh Gazali Yusuf, S.Ag. dan Iskandar, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Drs. Istambul sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Muh Gazali Yusuf, S.Ag.

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Iskandar, S.H.I

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Istambul

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,00

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Meterai : Rp. 10.000,00
Jumlah Rp. 370.000,00
(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh:
Panitera Pengadilan Agama Pare-pare,

Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

Halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Pare